



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EVI RAYANI S Alias MAK YOLA Binti Alm. RABIAT**
Tempat lahir : Perapat Hilir
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 September 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaidi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15,

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024 /PN Ktn tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Rayani Selian Alias Mak Yola Binti Alm. Rabiati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Evi Rayani Selian Alias Mak Yola Binti Alm. Rabiati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Evi Rayani Selian Alias Mak Yola Binti Alm. Rabiati** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai.
 - 1 (satu) lembar plastic warna bening.

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gunting.
- 1 (satu) plastic klip.
- 1 (satu) buah plastic warna bening.
- 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastic putih.
- 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning.
- 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubanginya sebanyak 2 lubang.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair saudara Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-1217/L.1.20/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Evi Rayani S Alias Mak Yola Binti Alm. Rabiati** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang berada di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di teras rumahnya tersebut, sambil Terdakwa menerima uang dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, namun tidak lama Terdakwa menemui lagi Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di teras rumahnya sambil memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil menggenggam 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu ditangannya, sampai akhirnya diperjalanan Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu ditangan Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dapatkan dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 162 / 61048 / Narkoba / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 3579 / NNF / 2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menerima, membeli dan menjual Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **Evi Rayani S Alias Mak Yola Binti Alm. Rabiati** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang berada di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di teras rumahnya tersebut, sambil Terdakwa menerima uang dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, namun tidak lama Terdakwa menemui lagi Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di teras

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sambil memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil menggenggam 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu ditangannya, sampai akhirnya diperjalanan Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu ditangan Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dapatkan dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 162 / 61048 / Narkoba / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 3579 / NNF / 2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa orang yang di duga telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Edi Mikata pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi Edi Mikata ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa dari keterangan saksi Edi Mikata narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dimana pada saat saksi Edi Mikata ditangkap lewat Terdakwa di jalan tersebut yang kemudian diteriaki untuk menyuruh berhenti namun waktu itu Terdakwa tidak mau berhenti dengan mengatakan "aku gak ada bawa barang apa-apa, aku mau ke lapas";
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.10 Wib saksi ke rumah Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi pergi ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa karena sebelumnya suami Terdakwa ditangkap pada tahun 2023 dalam perkara menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Yoga;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Edi Mikata dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut serta terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Dicky Gunardi Pucha. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib dirumah family Terdakwa di Desa Biak Muli Bakhu Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara kemudian saksi dan Tim membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara dan menyerahkannya kepada Sat Res Narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari koordinasi saksi dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara terkait orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Edi Mikata yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.55 Wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berada dirumah familynya di Desa Biak Muli Bakhu selanjutnya saksi bersama dengan Tim mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa didalam rumah familynya lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan Tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih, 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubanggi sebanyak 2 lubang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Edi

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Mikata dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut serta terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Edi Mikata Alias Edi Bin Salidan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dari tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib dengan cara saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung pergi hingga sampai di Desa Pulo Sanggar saksi diberhentikan oleh anggota polisi lalu ditemukan narkotika jenis sabu yang berada ditangan kiri saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yang bernama sdr. Yoga sudah tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap di pinggir jalan Desa Pulo Sanggar tiba-tiba melintas Terdakwa dijalan tersebut lalu saksi mengatakan kepada anggota polisi yang menangkap saksi bahwa itu yang lewat adalah Terdakwa kemudian anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa tidak berhenti lalu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi tapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Edi Mikata dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tersebut serta terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Muzi Satra Wijaya Alias Muji Bin Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah napi di lapas Kutacane yang sedang menjalani hukuman perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022 dengan cara datang ke rumahnya Terdakwa dan langsung membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan suami Terdakwa yang sekarang sudah di penjara;
- Bahwa selain saksi masih banyak teman-teman saksi juga yang saksi ketahui pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muji dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut serta terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. Iwan Syahputra Alias Segon Bin Alm. H. Kaman Desky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah napi di lapas Kutacane yang sedang menjalani hukuman perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara tepatnya dirumah sdr. Anto dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan suami Terdakwa namun suami Terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman terkait perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, saksi sudah mengetahui kalau suami Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Aceh Tenggara dan sekarang sedang menjalani hukuman di lapas Kutacane;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Segon dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut serta terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 162 / 61048 / Narkoba / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 3579 / NNF / 2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah sdr. Doni di Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Edi Mikata, saksi Muji dan saksi Segon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa melihat dari kejauhan, saksi Edi Mikata sedang ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa kenal dengan anggota polisi tersebut bernama saksi Firmi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan Desa Pulo Sanggar dengan mengendarai sepeda motor akan pergi ke Lapas Kutacane untuk menemui suami Terdakwa yang merupakan warga binaan di Lapas tersebut karena terkait perkara menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mencoba menghampiri Terdakwa yang sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan "tidak ada barang dengan saya" sambil Terdakwa terus meninggalkan lokasi tersebut, tanpa sempat dihadang oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak berhenti dan langsung pergi meninggalkan anggota kepolisian tersebut karena Terdakwa merasa takut ditangkap dan saat itu Terdakwa tidak ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga saat itu sedang buru-buru hendak pergi menuju ke Lapas Kutacane mengantarkan nasi untuk suami Terdakwa yang sedang menjalani hukuman terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang berupa 1 (Satu) buah plastik warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih dan 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah di runcingkan dan pangkalnya sudah di bakar di temukan di dalam lemari ruang makan, 1 (satu) buah kaca pirek di temukan diatas asbes ruang makan, 1 (satu) buah karet dot warna kuning di temukan diatas lemari ruang makan, 4 (empat) lembar

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



kertas yang sudah di tekuk di temukan dikantong kulkas, 3 (tiga) buah mancis di temukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) buah tutup ari mineral warna biru dongker yang sudah di lubangi sebanyak 2 lubang;

- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saladun Bangko Alias Wak Darma Bin Alm. Samudin Bangko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena diduga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Pulo Mbelin Desa Muara Lawe Bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan ikut dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih dan 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah di runcingkan dan pangkalnya sudah di bakar di temukan di dalam lemari ruang makan, 1 (satu) buah kaca pirek di temukan diatas asbes ruang makan, 1 (satu) buah karet dot warna kuning di temukan diatas lemari ruang makan, 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk di temukan dikantong kulkas, 3 (tiga) buah mancis di temukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) buah tutup ari mineral warna biru dongker yang sudah di lubangi sebanyak 2 lubang di temukan di atas kusen pintu ruang tengah, lalu kemudian barang-barang yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi saksi pernah mendengar isu kalau Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu akan



tetapi saksi sendiri tidak pernah melihat langsung ada orang atau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa yang sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Kutacane karena terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa setiap saksi melewati rumah Terdakwa, sering terlihat laki-laki tidak dikenal berdiri di dekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pernah Terdakwa diusir beramai-ramai dari rumahnya oleh masyarakat, karena dikatakan sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, saksi sendiri juga ada dan melihat langsung masyarakat marah dan beramai-ramai ke rumah Terdakwa untuk mengusir Terdakwa dari rumahnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai;
- 1 (satu) lembar plastic warna bening;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic warna bening;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih;
- 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning;
- 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubanginya sebanyak 2 lubang;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah sdr. Doni di Desa Biak Muli Kec. Babel Kec. Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Edi Mikata pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara karena memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat saksi Edi Mikata ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa saksi Edi Mikata memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Edi Mikata mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung pergi menuju Desa Pulo Sanggar kemudian saksi Edi Mikata diberhentikan oleh anggota polisi yang curiga lalu saksi Edi Mikata digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada ditangan kiri saksi Edi Mikata;
- Bahwa saksi Edi Mikata sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dari suami Terdakwa yang bernama sdr. Yoga yang sekarang sudah tertangkap polisi selain itu saksi Muji serta saksi Segon juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Segon ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah sdr. Anto dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimana narkoba jenis sabu tersebut didapat saksi Segon dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) langsung dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Edi Mikata ditangkap oleh anggota polisi di pinggir jalan Desa Pulo Sanggar tiba-tiba melintas Terdakwa di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor lalu anggota polisi berteriak

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa waktu itu tidak mau berhenti dengan mengatakan "aku gak ada bawa barang apa-apa, aku mau ke lapas" kemudian Terdakwa dikejar oleh anggota polisi akan tetapi tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih, 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubanggi sebanyak 2 lubang di rumah Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa bernama sdr. Yoga sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Kutacane karena terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 162 / 61048 / Narkoba / VI / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Pegadaian Syariah, barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 3579 / NNF / 2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Evi Rayani S Alias Mak Yola Binti Alm Rabiati** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah sdr. Doni di Desa Biak Muli Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Edi Mikata pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara karena memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat saksi Edi Mikata ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Mikata dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Edi Mikata memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi Edi Mikata mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung pergi menuju Desa Pulo Sanggar kemudian saksi Edi Mikata diberhentikan oleh anggota polisi yang curiga lalu saksi Edi Mikata digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berada ditangan kiri saksi Edi Mikata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi Edi Mikata sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yang

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Yoga yang sekarang sudah tertangkap polisi dan sedang menjalani pidana di Lapas Kutacane kemudian selain itu saksi Muji dan saksi Segon juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dimana saksi Segon sebelum ditangkap pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Terdakwa seharga Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat saksi Edi Mikata ditangkap oleh anggota polisi di pinggir jalan Desa Pulo Sanggar tiba-tiba melintas Terdakwa di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor lalu anggota polisi berteriak untuk menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa waktu itu tidak mau berhenti dengan mengatakan "aku gak ada bawa barang apa-apa, aku mau ke lapas" kemudian Terdakwa dikejar oleh anggota polisi akan tetapi tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastik putih, 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubanginya sebanyak 2 lubang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan suami Terdakwa bernama sdr. Yoga sedang menjalani hukuman di Lapas Kutacane karena terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. Lab : 3579 / NNF / 2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang disita dari Saksi Edi Mikata Alias Edi Bin Salidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Edi Mikata, saksi Muji dan saksi Segon tanpa memiliki izin untuk menjual barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair saudara Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Edi Mikata karena memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kemudian selain itu saksi Muji dan saksi Segon juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge 1 (satu) orang yang keterangannya justru dapat meyakinkan Majelis Hakim akan perbuatan

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa juga tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan yang dapat memperkuat alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, sebaliknya didapat fakta bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan justru saling bersesuaian yang didukung pula dengan bukti surat serta barang bukti sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diperoleh keyakinan Majelis Hakim yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, serta Majelis Hakim tetap menyatakan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai,
- 1 (satu) lembar plastic warna bening,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 1 (satu) plastic klip,
- 1 (satu) buah plastic warna bening,
- 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastic putih,
- 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning,
- 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk,
- 3 (tiga) buah mancis,
- 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubangi sebanyak 2 lubang, dan
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Rayani S Alias Mak Yola Binti Alm Rabiat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna bening paket pembungkus sabu belum terpakai,
 - 1 (satu) lembar plastic warna bening,
 - 3 (tiga) buah gunting,
 - 1 (satu) plastic klip,
 - 1 (satu) buah plastic warna bening,
 - 1 (satu) buah jarum suntik yang pangkalnya terdapat plastic putih,
 - 3 (tiga) buah pipet air mineral yang ujungnya sudah diruncingkan dan pangkalnya sudah dibakar,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah karet dot warna kuning,
 - 4 (empat) lembar kertas yang sudah di tekuk,
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (satu) buah tutup dari mineral warna biru dongker yang sudah di lubangi sebanyak 2 lubang, dan

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Ahmad, S.H.** dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 19 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsul Bahri, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Febri Hariyanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera,

Samsul Bahri, S.H.